

## **BAB III METEDOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris tentang tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan

### **3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Tujuan (*field research*) atau penelitian lapangan adalah untuk menyelidiki gejala, peristiwa, dan fenomena nonsastra yang terjadi dalam masyarakat, lembaga, atau bangsa dengan meneliti fenomena yang ada dalam masyarakat (Nasution, 2008 hal. 180)

Kajian sosiologis menurut Soetandyo Wingjosoebroto adalah penelitian yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan empiris untuk menemukan hipotesis yang menjelaskan keberadaan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Fokus penelitian empiris adalah pada fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan penelitian empiris mencoba menyelidiki secara mendalam konteks sejarah dan interaksi sosial suatu unit sosial, orang, kelompok, organisasi, atau komunitas (Nasution, 2008 hal. 58).

Untuk menyelidiki hukum, yang dipandang sebagai perilaku sosial yang dapat diprediksi dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masalah sosial, digunakan penelitian empiris. Dalam penelitian ini dikaji perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan di P2TP2A DKI Jakarta.

### **3.3 Pendekatan Penelitian**

Banyak aspek yang digunakan untuk menentukan desain penelitian yang akan digunakan untuk analisis data, seperti kekhususan pertanyaan penelitian, bagaimana isu tersebut dibingkai, tujuan studi yang dinyatakan, dan kerangka waktu yang tersedia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan

Ilham, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang nampak atau sebagaimana adanya (Moleong, 2013)

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode mengevaluasi temuan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dan dapat digunakan untuk memahami tanggapan yang diberikan oleh responden (baik tertulis maupun lisan) dan perilaku yang diselidiki dan diperiksa. Temuan tersebut dapat dilihat pada (Achmadi, 2008).

Selain itu, telah banyak penelitian yang dilakukan tentang perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual eksplisit. Undang-undang perlindungan anak dibahas, diklarifikasi, dan dievaluasi dalam sebuah studi yang dilakukan di lembaga UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta.

### **3.4 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.4.1 Tempat Penelitian**

Tempat dilakukannya penelitian di Pelayanan Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, dengan informan sebanyak 4 orang dari berbagai ahli di lembaga P2TP2A DKI Jakarta.

#### **3.4.2 Waktu Penelitian**

Jangka penaelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan dimana akan dilakukan secara beruntun dan bertahap dalam memperoleh data yang di perlukan.

### **3.5 Data dan Sumber Data**

Sumber dalam data peneltian ini akan di gunakan dengan jenis data yang sudah dikumpulkan. Dengan berdasarkan dari itu maka sumber data dalam peneltian ini adalah:

#### **3.5.1 Sumber Data Primer**

Adalah sebuah data yang dikumpulkan dari sebuah sumber pertama dengan sebuah prosedur dan sebuah teknik pengambilan sebuah data berupa interview dan observasi. Penelitian kualitatif yang dimana jumlah

sumber data responden tidak ditentukan sebelumnya. Karena jika sudah didapatkan informasi yang maksimal, penelitian sudah terpenuhi. Maka dari itu penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana peneliti memilih responden dalam situasi sosial sehingga bisa memberikan sebuah informasi yang bisa dipercayai dalam fokus peneliti (Sugiyono, 2017 hal. 90).

Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian maka dari itu penelitian akan mendapatkan data dari informan yang meliputi: ahli hukum/pengacara anak di lembaga P2TP2A, Ketua tim Ahli Pemberdayaan Anak P2TP2A, dan Paralegal Anak P2TP2A.

### **3.5.2 Sumber Data Sekunder**

Merupakan sebuah sumber yang didapatkan secara tidak langsung, biasanya data yang didapatkan berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan

## **3.6 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang topik tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan hasil penelitian, yaitu kualitas alat penelitian dalam penelitian kualitatif dan kualitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian dikumpulkan dalam setting yang alami. Proses penelitian melibatkan wawancara, observasi dan dokumentasi:

### **3.6.1 Wawancara**

Peneliti menggunakan wawancara, metode pengumpulan data melalui dialog terstruktur antara dua atau lebih partisipan, untuk mengumpulkan informasi tentang topik tertentu atau serangkaian topik yang terkait dengan masalah penelitian tertentu. Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah prosedur pembekalan secara lisan ketika pewawancara dan narasumber (atau individu) bertemu muka dan saling mendengarkan.

Untuk mengumpulkan informasi, wawancara digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai partisipan untuk mengumpulkan

informasi secara mendalam. Perekam audio digunakan, dan wawancara diatur untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh penelitian.

### **3.6.2 Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya.

### **3.6.3 Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan karena sebagai upaya metode bantu sebagai penunjang data yang akan digunakan peneliti berupa dokumen digital seperti foto, rekaman, dan dokumen tulisan.

## **3.7 Teknik Kalibrasi Keabsahan Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian yang dimaksud, keabsahan data yang diperoleh dari lapangan harus dievaluasi setelah terkumpul, oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan kalibrasi keabsahan data dengan menggunakan suatu prosedur.

### **3.7.1 Kegiatan pengumpulan sumber data dan referensi**

Melakukan pembicaraan dengan informan untuk mendapatkan pendapat mereka dengan membahas masalah yang berkaitan dengan bidang studi.

### **3.7.2 Auditing dengan dosen pembimbing**

Strategi ini digunakan agar peneliti mendapatkan komentar dan ide yang relevan dengan proses dan temuan penelitian..

### **3.7.3 Catatan lapangan**

Dengan kata lain, peneliti mencatat tanggal dan hari catatan lapangan, kemudian memilah data sesuai dengan pelaksanaannya. Sehingga data lapangan yang terkumpul tidak tumpang tindih dan dapat diteliti.

### **3.8 Teknik Analisi Data**

Penelitian ini menggunakan dan menganalisis data dengan beberapa tahap sebagai berikut:

#### **3.8.1 Data Display (Penyajian Data)**

Yaitu Dengan kata lain, peneliti mencatat tanggal dan waktu kunjungannya ke lapangan dalam catatan lapangan yang disusun menurut urutan pelaksanaannya, agar data yang terkumpul di lapangan tidak menumpuk. Jenis kasus klien yang dilaporkan, struktur organisasi, dan bagan, bagan alur, dan sejenisnya disertakan.

#### **3.8.2 Data Reduction (Reduksi data)**

Dengan kata lain, setelah peneliti mengumpulkan informasi dari para informan, mereka akan mensintesis dan mengekstraksi aspek terpenting yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian kualitatif ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT-P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, dan difokuskan pada berbagai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan pencabulan.

#### **3.8.3 Verification (Membuat Kesimpulan)**

Data diproses setelah dikumpulkan dan dikategorikan secara sistematis. Sebuah laporan merinci hasil analisis data disediakan. Penulis menarik inspirasi dari kejadian aktual di lapangan.